



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAKARIA Bin Alm. ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Pamana;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 1 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tenggel RT 010 RW 003, Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Jan Wahyu, S.H., dari Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Tuah Negeri Nusantara" Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No.03 Batu Sembilan, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2024 Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA Bin alm. ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean" pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAKARIA Bin alm. ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 110 UU RI Nomor 10 tahun 1995 maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita Eksekusi, namun apabila tidak terpenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proposional sesuai yang dibayarkan terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) Unit Sarana Pengangkut KM. WAKATOBI-1;
 - (2) 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa:
 - 1 (satu) lembar Pas Besar dengan Nama Kapal "WAKATOBI-1" Tanda Pendaftaran No.AL.520/10/13/KSOP.KJG/2021 milik Sdr. APNAL JONY berkedudukan di Kab. Bintan diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.876/PPq dengan nama kapal "WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kijang tanggal 04 Mei 2012 di Kijang;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.AL.501/15/4/KSOP-KJ-2020 dengan nama kapal "WAKATOBI I" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 09 September 2024 di Kijang;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) NO: 038/SIUP-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) NO: 079/SIPI-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) NOMOR: 031/PPP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) NOMOR: 079/PPHP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Andon NOMOR: 503/59/SIPUP/DPMPSTSP-C.I/IV/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 06 April 2021 di Pontianak;
- 1 (satu) lembar foto KM. WAKATOBI-1;
- (3)** 1 (satu) set Shipborne AIS [class B] merk NSR;
- (4)** 1 (satu) set Radio VHF Marine Transceiver I-Com M220;
- (5)** 1 (satu) set GPS ANTENNA merk NSR;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) 1 (satu) set GPS merk SAMYUNG model N430;
- (7) Pasir Timah sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) karung dengan total berat 19.320 (Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh) kilogram;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- (8) 1 (satu) buah papan kapal "KM BANDA-ACEH";
- (9) 1 (satu) buah casing handphone;
- (10) 1 (satu) buah earphone wireless;
- (11) 1 (satu) buah kabel casan handphone;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- (12) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 2101060107650085 atas nama ZAKARIA diterbitkan di Bintan pada tanggal 13 Juli 2017 berlaku seumur hidup;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **ZAKARIA Bin Alm ABDULLAH** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Perairan 37 Mil Timur Berakit, Indonesia pada koordinat 01°28'999" U / 105°10'068" T atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan perbuatan, **mengekspor barang tanpa menyerahkan**

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pabean berupa pasir timah sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) karung dengan total berat 19.320 (Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh) kilogram dengan menggunakan sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1 dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr SUPERMEN (DPO) untuk mengangkut pasir timah, bahwa dalam percakapan melalui telepon tersebut sdr SUPERMEN (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk berangkat mengangkut pasir timah dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia. Selanjutnya Terdakwa merekrut sebanyak tiga orang antara lain saksi JONI Bin TOMAS, saksi HUSNI Bin Alm ABU, saksi ARIADIN Alias ARI Bin Alm. LA. ITI untuk menjadi ABK untuk membantu Terdakwa dalam pengangkutan pasir timah dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia dan Terdakwa menjanjikan gaji kepada masing-masing ABK sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per trip apabila muatan kapal berhasil diantar ke Malaysia;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju jembatan kayu PLN Kijang, tidak lama kemudian tiba lalu Terdakwa naik kapal KM. WAKATOBI-1 milik sdr. DAHNI PUSPITASARI als DENOK yang disewa oleh Terdakwa dan Terdakwa bertemu dengan saksi HUSNI Bin Alm ABU, saksi ARIADIN Alias ARI Bin Alm. LA. ITI, saksi JONI Bin TOMAS selaku ABK WAKATOBI-1 untuk melakukan perjalanan pengantaran pasir timah, selanjutnya sekira pukul 21:00 WIB, KM. WAKATOBI-1 dengan muatan kosong pergi dari jembatan Kayu PLN Kijang menuju Dabo untuk melakukan pengisian BBM dan menambah ransum;
- Kemudian pada hari Senin, 05 Agustus 2024 sekira pukul 17:00 WIB, kapal tiba di sekitar perairan Dabo dan melanjutkan pelayaran sampai ke perairan di atas Pulau Hantu, lalu sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan KM. WAKATOBI-1 tiba di perairan Pulau Dabo dan lepas jangkar sambil menunggu kedatangan kapal yang membawa BBM dan ransum, sekitar pukul 22:00 WIB kapal milik sdr. RIDWAN yang sudah dihubungi oleh Sdr. SUPERMEN (DPO) untuk membawa BBM dan ransum merapat ke KM. WAKATOBI-1 melakukan pengisian BBM sekitar 20 (dua puluh) drum atau kurang lebih 4 (empat) Ton Solar ke WAKATOBI-1 di perairan di atas Pulau

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hantu dan telah dibayar oleh Sdr. SUPERMEN (DPO). Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, setelah selesai pengisian BBM dilakukan, Terdakwa berlayar menuju ke Belitung untuk melakukan muat pasir timah;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan menakhodai KM. WAKATOB1-1 beserta ABK tiba di sebuah pulau kosong di Perairan Belitung, kemudian Terdakwa lepas jangkar dan bermalam di pulau itu untuk beristirahat;

- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali berlayar mendekati ke jarak sekitar 2 mil dari sebuah jembatan kayu bekas tongkang pasir Pulau Belitung, kemudian Terdakwa menyuruh kepada ketiga ABK menunggu malam hari untuk sandar, dan sekitar pukul 23:45 WIB KM. WAKATOB1-1 sandar di Jembatan kayu bekas tongkang pasir kemudian sekitar 40 menit kemudian datang 3 (tiga) buah lori milik sdr. Li (DPO) membawa pasir timah;

- Bahwa pada hari Jumat, 09 Agustus 2024 kegiatan pemuatan pasir timah dilakukan mulai pukul 00.25 WIB hingga pukul 01.45 WIB, pemuatan tersebut dilakukan dengan cara diangkat menggunakan tangan dari atas lori menggunakan paralon untuk melangsir ke dalam kapal KM. WAKATOB1 -1 dengan dibantu oleh ABK dari lori tersebut yang berjumlah 10 (sepuluh) orang, sementara di dalam kapal hanya Terdakwa bersama dengan ke tiga ABK menyusun muatan pasir timah dalam bentuk karungan di KM. WAKATOB1-1, setelah proses bongkar muat selesai, KM. WAKATOB1-1 berlayar kembali dari jembatan kayu bekas tongkang pasir di pulau Belitung menuju Pulau Aur, Malaysia **tanpa melaporkan atau menyerahkan pemberitahuan ekspor kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan**, dan setelah selang tidak lama KM. WAKATOB1-1 tolak, Terdakwa memasukkan kordinat GPS mengarah ke Pulau Aur, Malaysia;

- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB ketika dalam perjalanan KM. WAKATOB1-1 dengan muatan berupa pasir timah menuju menuju Pulau Aur, Malaysia, Terdakwa selaku nakhoda bersama ABK yaitu saksi JONI Bin TOMAS, saksi HUSNI Bin Alm ABU, saksi ARIADIN Alias ARI Bin Alm. LA. ITI dari arah samping kanan kapal melihat kapal patroli berwarna biru yang ternyata diketahui adalah kapal patroli Bea dan Cukai. Mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa ZAKARIA Bin alm. ABDULLAH dengan cepat membuang beberapa dokumen berikut alat komunikasi berupa handphone ke laut, dan memerintahkan para ABK juga

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuang handphone ke laut. Terdakwa juga memerintahkan agar Saksi JONI bin Alm. TOMAS mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab apabila nantinya diperiksa oleh petugas bea cukai;

- Bahwa hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB, Tim patroli Laut Bea dan Cukai dengan kapal BC 20008 melihat ada objek pada pantauan radar di sekitaran Perairan Timur Berakit dengan haluan mengarah ke Perairan Pulau Aur Malaysia. Tim Patroli Laut Bea dan Cukai yaitu BC 20008 langsung melakukan pengejaran terhadap objek tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan visual, kapal tersebut bernama KM. WAKATOBI-1 yang merupakan kapal kayu sebagaimana informasi awal dari Unit Intelijen. Selanjutnya Tim Patroli Laut Bea dan Cukai BC 20008 memerintahkan kapal berhenti dan dilakukan pemeriksaan pada pukul 04.30 WIB di koordinat 01°28'999" U / 105°10'068" T;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai BC 20008, WAKATOBI-1 ada 4 (empat) awak kapal termasuk nakhoda yang mengangkut barang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakan di dalam palka tertutup **yang tidak terdapat atau tidak dilengkapi dengan dokumen berupa pemberitahuan pabean**, menurut keterangan dari Terdakwa selaku Nakhoda KM. WAKATOBI-1 muatan tersebut berjumlah kurang lebih 20 ton (belum dilakukan pencacahan), dan menurut keterangan dari awak kapal KM. WAKATOBI-1 tujuan pembongkaran muatan tersebut di Pulau Aur Malaysia. Tim Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. WAKATOBI-1 di atas kapal, sehingga untuk mengetahui jumlah pastinya KM. WAKATOBI-1 beserta muatan dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut, Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai juga menemukan barang dan dokumen di atas KM. REMBULAN-IV, diantaranya:

- 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa:
 - 1 (satu) lembar Pas Besar dengan Nama Kapal "WAKATOBI-1" Tanda Pendaftaran No.AL.520/10/13/KSOP.KJG/2021 milik Sdr. APNAL JONY berkedudukan di Kab. Bintan diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 10 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.876/PPq dengan nama kapal "WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kijang tanggal 04 Mei 2012 di Kijang;
 - 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.AL.501/15/4/KSOP-KJ-2020 dengan nama kapal

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“WAKATOBI I” diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 09 September 2024 di Kijang;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) NO: 038/SIUP-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) NO: 079/SIPI-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY dengan nama kapal “KM. WAKATOBI-I” diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;

- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) NOMOR: 031/PPP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal “KM. WAKATOBI-I” diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;

- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) NOMOR: 079/PPHP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal “KM. WAKATOBI-I” diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Andon NOMOR: 503/59/SIPUP/DPMPSTP-C.I/IV/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal “KM. WAKATOBI-1” diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 06 April 2021 di Pontianak;

- 1 (satu) lembar foto KM. WAKATOBI-1;

- 1 (satu) set Shipborne AIS [class B] merk NSR;
- 1 (satu) set Radio VHF Marine Transceiver I-Com M220;
- 1 (satu) set GPS ANTENNA merk NSR;
- 1 (satu) set GPS merk SAMYUNG model N430;
- 1 (satu) buah papan kapal “KM BANDA-ACEH”;
- 1 (satu) buah casing handphone;
- 1 (satu) buah earphone wireless;
- 1 (satu) buah kabel casan handphone;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 2101060107650085 atas nama ZAKARIA diterbitkan di Bintan pada tanggal 13 Juli 2017 berlaku seumur hidup;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Pencacahan tanggal 11 Agustus 2024 oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, terhadap muatan berupa pasir timah yang diangkut oleh KM. WAKATOBI-1 adalah sebanyak **644 (enam ratus empat puluh empat) karung dengan total berat 19.320 (Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh) kilogram**;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan, berupa nota dinas nomor ND-667/KBC.0504/2024 tanggal 31 Agustus 2024 hal Konfirmasi Legalitas KM. WAKATOBI-1, dinyatakan bahwa:
 - Benar Belitung termasuk wilayah kerja pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan;
 - Tidak terdapat pemberitahuan pabean ekspor dan *outward manifest* atas sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1 pada SKP KPPBC TMP C Tanjungpandan;
- Berdasarkan hasil konfirmasi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpandan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Manggar, diperoleh informasi bahwa atas sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1 tidak terdata/terdaftar didalam laporan arus kunjungan kapal dan barang serta dalam pelayanan baik Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) maupun keberangkatan dengan SPB yang diterbitkan melalui sistem inaportnet;
- Bahwa muatan KM. WAKATOBI-1 berupa pasir timah yang dibawa dari Belitung, Bangka, Indonesia menuju ke luar daerah pabean yaitu Pulau Aur, Malaysia, berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta Nomor SHPIB-3006/BLBC.1/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 bahwa jenis barang berupa produk mineral dari jenis timah (Sn);
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/ atau Pemurnian, bahwa **"Bijih Timah adalah timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih atau pasir konsentrat timah"**, maka dalam perkara ini

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pasir timah yang merupakan muatan "KM. WAKATOBI-1") **dilarang untuk di ekspor;**

- Bahwa Terdakwa ZAKARIA bin alm. ABDULLAH mengaku pada saat dihentikan oleh Kapal Patroli BC 20008 pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, KM. WAKATOBI-1 sedang dalam pelayaran dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia, dengan muatan berupa pasir timah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sejak tahun 2022 Terdakwa sudah membantu Sdr. LI (DPO) mengangkut Pasir Timah ke Kuantan, Malaysia sebanyak 2 (dua) kali, kemudian di tahun 2023 sebanyak 4 (empat) kali dan pada tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat hendak mengantarkan yang ke-3 (tiga) kalinya di tahun 2024, KM. REMBULAN IV berhasil ditegah oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai waktu itu terdakwa sebagai ABK KM REMBULAN IV;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh sdr. SUPERMEN (DPO) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk upah pengantaran pasir timah menuju Pulau Aur, Malaysia;
- Bahwa menurut keterangan ahli kepabeanaan Potensi kerugian negara akibat penyelundupan pasir timah tersebut, yaitu:

Dari sisi material / keuangan negara:

Secara fiskal, kerugian negara tidak dapat dihitung, karena terhadap barang tersebut memang dilarang untuk di ekspor keluar daerah pabean Indonesia, sehingga tidak mungkin dikenakan Bea Keluar dan pajak-pajak lainnya dalam rangka ekspor atas pasir timah tersebut;

Dari sisi immaterial:

Menyebabkan kerusakan lingkungan/ ekosistem serta kelestarian alam sekitar;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ZAKARIA Bin Alm ABDULLAH** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Perairan 37 Mil Timur Berakit, Indonesia pada koordinat 01°28'999" U / 105°10'068" T atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan perbuatan, **mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A** berupa pasir timah sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) karung dengan total berat 19.320 (Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh) kilogram dengan menggunakan sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1 dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, 9 Agustus 2024, Unit Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau mendapatkan informasi bahwa akan ada pemuatan barang yang diduga pasir timah dari Perairan Bangka Belitung dengan tujuan Pulau Aur, Malaysia yang akan diangkut dengan kapal kayu dengan nama KM. WAKATOBI-1, selanjutnya dilakukan deployment kapal patroli BC 20008 untuk segera bergerak menuju Perairan Timur Berakit yang diduga sebagai jalur yang akan dilalui kapal kayu tersebut;
- Selanjutnya pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB, kapal BC 20008 melihat ada objek pada pantauan radar di sekitaran Perairan Timur Berakit dengan haluan mengarah ke Perairan Pulau Aur Malaysia. BC 20008 langsung melakukan pengejaran terhadap objek tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan visual, kapal tersebut bernama KM. WAKATOBI-1 yang merupakan kapal kayu sebagaimana informasi awal dari Unit Intelijen. Selanjutnya BC 20008 memerintahkan kapal berhenti dan dilakukan pemeriksaan pada pukul 04.30 WIB di koordinat 01°28'999" U / 105°10'068" T;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Patroli BC 20008 didapati bahwa kapal WAKATOBI-1 terdiri dari 4 (empat) awak kapal termasuk nakhoda yaitu Terdakwa ZAKARIA bin alm. ABDULLAH selaku Nakhoda, saksi JONI Bin TOMAS, saksi HUSNI Bin Alm ABU, dan saksi ARIADIN Alias ARI Bin Alm. LA. ITI selaku ABK KM. WAKATOBI-1 yang mengangkut barang pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakan di dalam palka tertutup **yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Outward Manifest dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE)**, menurut keterangan dari Terdakwa selaku Nakhoda KM. WAKATOBI-1 muatan tersebut berjumlah kurang lebih 20 ton

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(belum dilakukan pencacahan), dan menurut keterangan dari awak kapal KM. WAKATOBI-1 tujuan pembongkaran muatan tersebut di pulau Aur Malaysia. Tim Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. WAKATOBI-1 di atas kapal, sehingga untuk mengetahui jumlah pastinya KM. WAKATOBI-1 beserta muatan dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut, Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai juga menemukan barang dan dokumen di atas KM. REMBULAN-IV, diantaranya:

- 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa:
 - 1 (satu) lembar Pas Besar dengan Nama Kapal "WAKATOBI-1" Tanda Pendaftaran No.AL.520/10/13/KSOP.KJG/2021 milik Sdr. APNAL JONY berkedudukan di Kab. Bintan diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 10 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.876/PPq dengan nama kapal "WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kijang tanggal 04 Mei 2012 di Kijang;
 - 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.AL.501/15/4/KSOP-KJ-2020 dengan nama kapal "WAKATOBI I" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 09 September 2024 di Kijang;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) NO: 038/SIUP-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) NO: 079/SIPI-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
 - 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) NOMOR: 031/PPP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
 - 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) NOMOR: 079/PPHP-BNTN/III/2021 dengan nama

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Andon NOMOR: 503/59/SIPUP/DPMPSTP-C.I/IV/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 06 April 2021 di Pontianak;

- 1 (satu) lembar foto KM. WAKATOBI-1;

- 1 (satu) set Shipborne AIS [class B] merk NSR;
- 1 (satu) set Radio VHF Marine Transceiver I-Com M220;
- 1 (satu) set GPS ANTENNA merk NSR;
- 1 (satu) set GPS merk SAMYUNG model N430;
- 1 (satu) buah papan kapal "KM BANDA-ACEH";
- 1 (satu) buah casing handphone;
- 1 (satu) buah earphone wireless;
- 1 (satu) buah kabel casan handphone;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 2101060107650085 atas nama ZAKARIA diterbitkan di Bintan pada tanggal 13 Juli 2017 berlaku seumur hidup;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Pencacahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau pada tanggal 11 Agustus 2024 terhadap muatan berupa pasir timah yang diangkut oleh KM. WAKATOBI-1 adalah sebanyak **644 (enam ratus empat puluh empat) karung dengan total berat 19.320 (Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh) kilogram;**

- Bahwa pengangkutan barang berupa pasir timah dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa *Outward Manifes* (BC 1.1);

- Bahwa muatan KM. WAKATOBI-1 berupa pasir timah yang dibawa dari Belitung, Bangka, Indonesia menuju ke luar daerah pabean yaitu Pulau Aur, Malaysia, berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta bahwa jenis barang berupa produk mineral dari jenis timah (Sn);

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/ atau Pemurnian, bahwa **"Bijih Timah adalah timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih atau pasir konsentrat timah"**, maka dalam perkara ini **(pasir timah yang merupakan muatan "KM. WAKATOBI-1") dilarang untuk di ekspor;**

- Bahwa Terdakwa ZAKARIA bin alm. ABDULLAH mengaku pada saat dihentikan oleh Kapal Patroli BC 20008 pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, KM. WAKATOBI-1 sedang dalam pelayaran dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia, dengan muatan berupa pasir timah;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada tahun 2022 Terdakwa sudah berhasil membantu Sdr. LI (DPO) mengangkut Pasir Timah ke Kuantan, Malaysia sebanyak 2 (dua) kali, kemudian di tahun 2023 sebanyak 4 (empat) kali dan pada tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat hendak mengantarkan yang ke-3 (tiga) kalinya di tahun 2024, KM. REMBULAN IV berhasil ditegah oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai waktu itu terdakwa sebagai ABK KM REMBULAN IV;

- Bahwa setelah kapal KM. REMBULAN IV ditegah oleh kapal Patroli Bea dan Cukai, Terdakwa kembali menyewa KM. WAKATOBI-1 dari saksi DAHNI PUSPITASARI alias DHENOK untuk mengangkut Pasir Timah dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia;

- Bahwa menurut keterangan ahli kepabeanaan Potensi kerugian negara akibat penyelundupan pasir timah tersebut, yaitu:

Dari sisi material / keuangan negara:

Secara fiskal, kerugian negara tidak dapat dihitung, karena terhadap barang tersebut memang dilarang untuk di ekspor keluar daerah pabean Indonesia, sehingga tidak mungkin dikenakan Bea Keluar dan pajak-pajak lainnya dalam rangka ekspor atas pasir timah tersebut;

Dari sisi immaterial:

Menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam sekitar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, namun terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOVRI DARMA PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Wakil Komandan Patroli merangkap Markonis pada Kapal Patroli BC 20008 untuk Patroli Laut Bea dan Cukai dengan wilayah patroli yaitu wilayah perairan pengawasan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Saksi mengetahui penegahan atas KM. WAKATOBI-1, karena Kapal Patroli BC 20008 adalah Kapal Patroli yang melakukan penegahan terhadap KM. WAKATOBI-1. KM. WAKATOBI-1 ditegah pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 di Perairan 37 mil Timur Berakit, Kepulauan Riau, Indonesia pada koordinat 01°28'999" U / 105°10'068" T saat sedang melakukan pelayaran dari Perairan Bangka Belitung, Indonesia dengan haluan kapal menuju ke luar daerah pabean yaitu Pulau Aur, Malaysia. Berdasarkan keterangan Nakhoda yaitu ZAKARIA Bin alm. ABDULLAH, diketahui bahwa kapal KM. WAKATOBI-1 mengangkut muatan berupa pasir timah sebanyak ± 644 (enam ratus empat puluh empat) karung yang dimuat dari Bangka Belitung, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia;

- Bahwa Saksi mengetahui *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dalam melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut pada saat patroli laut. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Sarana Pengangkut yang telah diberhentikan, Satuan Tugas melakukan pemeriksaan terhadap Sarana Pengangkut dan/ atau barang di atasnya dalam rangka mencari dan menemukan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/ atau cukai serta pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

- Bahwa kronologis penegahan terhadap kapal KM. WAKATOBI-1 sebagai berikut:

a. Pada hari Jumat, 9 Agustus 2024, Unit Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau mendapatkan informasi bahwa akan ada

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemuatan barang yang diduga pasir timah dari Perairan Bangka Belitung dengan tujuan Pulau Aur, Malaysia yang akan diangkut dengan kapal kayu dengan nama KM. WAKATOBI-1;

b. Berdasarkan informasi tersebut, dilakukan analisis terkait kemungkinan jalur pelayaran kapal dan dilakukan deployment kapal patroli BC 20008 untuk segera bergerak menuju Perairan Timur Berakit yang diduga sebagai jalur yang akan dilalui kapal kayu tersebut;

c. Pada Hari Sabtu, 10 Agustus 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, BC 20008 melihat ada objek pada pantauan radar di sekitaran Perairan Timur Berakit dengan haluan mengarah ke Perairan Pulau Aur Malaysia. BC 20008 langsung melakukan pengejaran terhadap objek tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan visual, kapal tersebut bernama KM. WAKATOBI-1 yang merupakan kapal kayu sebagaimana informasi awal dari Unit Intelijen. Selanjutnya BC 20008 memerintahkan kapal berhenti dan dilakukan pemeriksaan pada pukul 04.30 WIB di koordinat 01°28'999" U / 105°10'068" T;

d. Dari hasil pemeriksaan, didapati kapal tersebut terdiri dari 4 (empat) awak kapal termasuk nakhoda, mengangkut barang yang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakan di dalam palka tertutup kapal dengan jumlah kurang lebih 20 ton berdasarkan keterangan Nakhoda KM. WAKATOBI-1 dan belum dilakukan pencacahan. Muatan tersebut tidak dilengkapi dokumen pelayaran dan kepabeanan. Menurut keterangan awak kapal KM. WAKATOBI-1 tujuan pembongkaran muatan tersebut di pulau Aur Malaysia;

e. Selanjutnya selaku Komandan Patroli BC 20008 langsung melaporkan hasil pemeriksaan ini kepada Kepala Seksi Penindakan I Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dan diputuskan untuk melakukan penegahan terhadap KM. WAKATOBI-1 kemudian membawa sarana pengangkut beserta muatannya ke Dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan KM. WAKATOBI-1, barang-barang yang saksi temukan di atas kapal saat itu yaitu:

- 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa:
 - 1 (satu) lembar Pas Besar dengan Nama Kapal "WAKATOBI-1" Tanda Pendaftaran No.AL.520/10/13/KSOP.KJG/2021 milik Sdr.



APNAL JONY berkedudukan di Kab. Bintan diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 10 Maret 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.876/PPq dengan nama kapal "WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kijang tanggal 04 Mei 2012 di Kijang;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.AL.501/15/4/KSOP-KJ-2020 dengan nama kapal "WAKATOBI I" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 09 September 2024 di Kijang;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) NO: 038/SIUP-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) NO: 079/SIPI-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) NOMOR: 031/PPP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) NOMOR: 079/PPHP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Andon NOMOR: 503/59/SIPUP/DPMPSTP-C.I/IV/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 06 April 2021 di Pontianak;
- 1 (satu) lembar foto KM. WAKATOBI-1;
- 1 (satu) set Shipborne AIS [class B] merk NSR;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Radio VHF Marine Transceiver I-Com M220;
- 1 (satu) set GPS ANTENNA merk NSR;
- 1 (satu) set GPS merk SAMYUNG model N430;
- 1 (satu) buah papan kapal "KM BANDA-ACEH";
- 1 (satu) buah casing handphone;
- 1 (satu) buah earphone wireless;
- 1 (satu) buah kabel casan handphone;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 2101060107650085 atas nama ZAKARIA diterbitkan di Bintan pada tanggal 13 Juli 2017 berlaku seumur hidup;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di laut diketahui KM. WAKATOBI-1 berasal dari Perairan Bangka, Indonesia dengan tujuan Pulau Aur, Malaysia dengan mengangkut muatan berupa pasir timah kurang lebih 20 ton berdasarkan keterangan Nakhoda KM. WAKATOBI-1. Saat Tim Patroli BC 20008 menanyakan dokumen pemberitahuan pabean terkait muatan tersebut seluruh awak kapal KM. WAKATOBI-1 tidak mengetahui adanya dokumen pabean. Kemudian Tim Patroli BC 20008 tidak menemukan adanya dokumen pemberitahuan pabean ekspor atas muatan tersebut di atas kapal. Berdasarkan hal tersebut, maka Satgas BC 20008 memutuskan untuk melakukan penegahan terhadap KM. WAKATOBI-1 beserta muatannya karena diduga melanggar Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yaitu mengangkut barang ekspor berupa pasir timah kurang lebih 20 ton tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, dengan menggunakan sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1 dari Perairan Bangka Belitung, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DHENOK PUSPITA SARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti alasan diperiksa dipersidangan yaitu Saksi selaku pemilik KM. WAKATOBI-1;
- Bahwa Saksi saat ini Saksi bertempat tinggal di Perum Griya Sahabat Permai Kp. Budi Mulya KM. 24, RT 002/ RW 004, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau bersama keluarga Saksi.

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi juga berbisnis kuliner dan cafe bersama suami saksi, suami saksi juga berbisnis pemasangan bubu dan penjarangan ikan. Dari hasil tersebut saksi menabung untuk membeli KM. WAKATOBI-1;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada ada hubungan persaudaraan atau keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi memiliki dokumen yang menyatakan saksi sebagai pemilik kapal yaitu AKTA JUAL BELI KAPAL yang diterbitkan oleh notaris Kabupaten Bintan nomor 03 tanggal 05 Juni 2024 antara penjual yaitu Sdr. APNAL JONY dan saksi selaku pembeli yaitu Sdri. DHENOK PUSPITA SARI. Saksi tidak tahu kapan KM. WAKATOBI-1 dibeli karena suami saksi yang mengurusnya. Kemudian Saksi menyerahkan dokumen AKTA JUAL BELI KAPAL untuk ditunjukkan kepada penyidik;

- Bahwa kegiatan operasional KM. WAKATOBI-1 yaitu:

- Sekitar bulan Juni 2024 lokasi di (kedai kopi Sembat), Sdr. ZAKARIA alias JEK datang kepada saksi untuk menyewa kapal KM. WAKATOBI-1 salah satu dari 11 (sebelas) kapal yang saksi miliki. Suami saksi menawarkan KM. WAKATOBI-1 dengan harga sewa Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) per tahun tetapi Sdr. ZAKARIA alias JEK menawar dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta) per tahun, akhirnya suami saksi menerimanya dan terjadilah kesepakatan sewa menyewa KM. WAKATOBI-1 dan dibuatkan SURAT PERJANJIAN SEWA KAPAL PENANGKAP IKAN WAKATOBI-1;

- Sdr. ZAKARIA alias JEK beralasan bahwa KM. WAKATOBI-1 akan digunakan untuk memasang bubu di laut dan mencari ikan;

- Tetapi saksi baru tahu bahwa KM. WAKATOBI-1 ditegah oleh Bea Cukai karena membawa pasir timah yang akan diekspor ke Malaysia pada saat menantu Sdr. ZAKARIA alias JEK seingat saksi bernama Andriyadi datang ke rumah saksi memberitahu bahwa Sdr. ZAKARIA alias JEK ditahan di rutan Karimun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui muatan apa yang diangkut KM. WAKATOBI-1, karena saksi menyewakan KM. WAKATOBI-1 tersebut tanpa muatan. Sdr. ZAKARIA alias JEK yang lebih mengetahuinya tetapi Sdr. ZAKARIA alias JEK beralasan akan menggunakan KM. WAKATOBI-1 memasang bubu dan mencari ikan di Perairan Bintan;

- Bahwa Saksi mengakui dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal KM. WAKATOBI-1 pada tanggal 30 Juni 2024 tertuang dalam Pasal 7 (Larangan Selama Masa Sewa), dijelaskan;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



- Bahwa Pihak Kedua selama masa sewa menyewa kapal berjalan dilarang dan tidak dibenarkan untuk:
 - 1) Memindahtangankan atau menyewakan kembali kapal yang disewanya dari pihak pertama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak pertama;
 - 2) Menggunakan kapal yang disewanya untuk mengangkut atau memuat barang-barang yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Membeli bahan bakar minyak (BBM) illegal atau bahan bakar minyak (BBM) murahan sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada mesin kapal;
 - 4) Menggunakan kapal penangkap ikan WAKATOB1-1 yang disewa untuk tujuan lain selain dari menangkap ikan dilaut;
- Apabila Pihak Kedua melakukan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan selama masa sewa menyewa kapal berjalan, sehingga timbul tuntutan hukum maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala akibat hukum yang timbul;

Salinan Surat Perjanjian Sewa Menyewa KM. WAKATOB1-1, terlampir;

- Bahwa Saksi mengakui karena pada saat kejadian KM. REMBULAN-IV Sdr. ZAKARIA alias JEK hanya sebagai ABK dan dari kejadian KM. REMBULAN-IV tersebut Sdr. ZAKARIA alias JEK sudah minta maaf kepada Saksi, salah Saksi juga adalah terlalu mempercayai Sdr. ZAKARIA alias JEK, kemudian yang terkait KM. WAKATOB1-1 Sdr. ZAKARIA alias JEK mengatakan akan menyewa kapal KM. WAKATOB1-1 dan untuk pembayarannya secara tunai sebesar 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) karena saat itu KM. WAKATOB1-1 sedang tidak beroperasi dan membutuhkan biaya untuk operasional serta perawatan kapal. Pada saat Sdr. ZAKARIA alias JEK datang kepada Saksi untuk menyewa KM. WAKATOB1-1, Sdr. ZAKARIA alias JEK menyampaikan bahwa KM. WAKATOB1-1 akan digunakan untuk memasang bubu di laut dan mencari ikan di perairan Bintan, selain itu Saksi juga merasa kasihan kepada Sdr. ZAKARIA alias JEK karena pada saat itu Sdr. ZAKARIA alias JEK sedang tidak bekerja dan sedang membutuhkan uang untuk keperluan keluarganya, makanya Saksi menyewakan KM. WAKATOB1-1 milik Saksi kepada Sdr. ZAKARIA alias JEK;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui tidak sempat bertanya kepada Sdr. ZAKARIA alias JEK terkait besaran uang sewa KM. WAKATOBI-1 sebesar Rp. 80.0000.000 (delapan puluh juta rupiah) dapat dari mana, setahu Saksi itu adalah uang pribadi Sdr. ZAKARIA alias JEK serta uang dari keluarganya.

- Bahwa Saksi mengakui ada bukti lain selain Akta Jual Beli Kapal yang diterbitkan oleh notaris Kabupaten Bintan dengan nomor: 03 pada tanggal 05 Juni 2024 sebagai bukti transaksi jual beli KM. WAKATOBI-1 antara Saya dengan Sdr. APNAL JONY. Ada kuitansi terbilang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran Satu Unit Kapal KM. WAKATOBI-1 Mitsubishi 6D.22 Nomor 191056-120 Pk/ 89 kw;

Salinan Akta Jual Beli KM. WAKATOBI-1 dan Kuitansi terlampir;

- Bahwa Saksi mengakui sejak 05 Juni 2024 KM. WAKATOBI-1 menjadi milik Saksi, baru satu kali KM. WAKATOBI-1 Saksi sewakan yaitu hanya kepada Sdr. ZAKARIA alias JEK;

- Bahwa Saksi mengakui pembayaran atas pembelian KM. WAKATOBI-1 yaitu secara tunai sebesar Rp 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dibayar oleh suami Saksi kepada Sdr. APNAL JONY pada tanggal 05 Juni 2024, dan memakai kuitansi untuk pembayarannya terbilang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran Satu Unit Kapal KM. WAKATOBI-1 Mitsubishi 6D.22 Nomor 191056-120 Pk/ 89 kw;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **FACHRURRAZI IDRAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sesuai keahlian Ahli selaku Ahli Kepabeanan, sehubungan dengan penyidikan tindak pidana kepabeanan yaitu mengekspor barang berupa pasir timah sebanyak ± 644 (enam ratus empat puluh empat) karung (belum dilakukan pencacahan) tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau mengangkut barang ekspor berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, dengan menggunakan sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1 dari Belitung,

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 20008 di Perairan 37 mil Timur Berakit, Kepulauan Riau, Indonesia pada koordinat 01°28'999" U / 105°10'068" T pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB;

- Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, tugas Kepala Seksi Pabean dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, penyusunan laporan penerimaan, dan melakukan bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian, evaluasi, rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai, serta melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang kepabeanan dan cukai, hal tersebut Ahli dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan di bidang Kepabeanan dan Cukai, serta ditunjang dengan jabatan Ahli pada saat ini sebagai Kepala Seksi Pabean Dan Cukai pada Bidang Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;

- Bahwa menurut Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya".

- Bahwa Tim Patroli BC 20008 yang merupakan bagian dari Tim Patroli Bea dan Cukai Kanwil DJBC Khusus Kepri mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan muatannya berdasarkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa, Sarana Pengangkut Laut yang selanjutnya disebut Sarana Pengangkut adalah seluruh kendaraan air yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung, yang dapat digunakan untuk mengangkut barang dan/ atau orang;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 11 dijelaskan bahwa, Barang adalah barang impor, barang ekspor, barang kena cukai, barang tertentu, barang bawaan penumpang, barang bawaan awak sarana pengangkut dan / atau barang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Tim Patroli BC 20008 memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan muatan serta melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut di Perairan 37 mil Timur Berakit, Kepulauan Riau, Indonesia yang merupakan bagian dari wilayah operasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan Kantor Pembina Administrasi Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Ekspor menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor; Ayat ini memberikan penegasan pengertian ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor di anggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean;
- Kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari dalam daerah pabean Indonesia tujuan ke luar daerah pabean Indonesia, tertera pada:

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



- Pada Pasal 9A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, **pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean** atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/ atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, **wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang di angkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;**
- Pada Pasal 9A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean **wajib mencantumkan barang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam manifesnya.** Jadi pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang di angkutnya;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang di buat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang di tetapkan dalam Undang-undang ini;
 - Sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 21/BC/2018 tanggal 05 Desember 2018 Tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Pemberitahuan Ekspor Barang dengan kode BC 3.0;
 - Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-21/BC/2009 tanggal 08 Mei 2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER- 39/BC/2017 tanggal 28 Desember 2017, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Pemberitahuan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifes) dengan kode BC 1.1;
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/ atau orang yang mempunyai

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



keajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/ atau orang yang diangkutnya;

- Sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang;

- Sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan dimuat yaitu dimasukkannya barang ke dalam sarana pengangkut dan telah di ajukan pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar;

- Berdasarkan Pasal 11A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, menyatakan bahwa: *"Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean"*. Disamping itu, berdasarkan Pasal 11A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa *"barang yang akan di ekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean"*;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa apabila seseorang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean maka akan mengakibatkan pungutan negara berupa bea keluar terhadap barang ekspor tersebut tidak terpungut. Hal ini berarti terjadi potensi kerugian negara dari sisi penerimaan bea keluar;

- Bahwa Ahli menjelaskan Kegiatan Ekspor KM. WAKATOBI-1 berupa pasir timah dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia yang dilakukan oleh Terdakwa ZAKARIA Bin alm. ABDULLAH tidak dilindungi dokumen yang sah karena tidak ditemukan dokumen

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Outward Manifest dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE);

- Barang berupa pasir timah dalam BTKI masuk BAGIAN V: Produk Mineral, BAB 26: Bijih logam, Terak dan Abu, Pos Tarif / HS Code 2609.00.00 (Bijih Timah dan konsentratnya);

- Dan sesuai dengan PMK Nomor: 26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, Pos Tarif / HS Code pasir timah adalah 2609.00.00.00 dengan uraian Bijih Timah dan konsentratnya;

- Bahwa terhadap muatan berupa pasir timah termasuk barang yang dilarang untuk di ekspor, yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Ekspor, dinyatakan:

- Bahwa Terdakwa ZAKARIA Bin alm. ABDULLAH selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai eksportir (orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean) dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

- Bahwa Terdakwa ZAKARIA Bin alm. ABDULLAH selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai pengangkut (orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/ atau orang, dan/ atau berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan) sesuai Pasal 9A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

- Bahwa muatan KM. WAKATOBI-1 berupa pasir timah dapat dikategorikan sebagai barang ekspor, mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Belitung, Bangka, Indonesia), kemudian telah di muat di atas sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Pulau Aur, Malaysia),

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan);

- Bahwa tidak terdapat dokumen kepabeanan terkait kegiatan ekspor pasir timah saat proses penindakan KM. WAKATOBI-1 (*outward manifes* (BC 1.1)) serta berdasarkan surat dari KPPBC TMP C Tanjungpandan bahwa tidak ditemukan data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Barang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/ atau Pemurnian, pasir timah yang merupakan muatan KM. WAKATOBI-1 dilarang untuk di ekspor;

- Bahwa pengangkutan barang berupa pasir timah dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa *Outward Manifes* (BC 1.1) merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102A huruf a dan/ atau huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

- Potensi kerugian negara akibat penyelundupan pasir timah tersebut, yaitu:

- Dari sisi material / keuangan negara:

Secara fiskal, kerugian negara tidak dapat dihitung, karena terhadap barang tersebut memang dilarang untuk di ekspor keluar daerah pabean Indonesia, sehingga tidak mungkin dikenakan Bea Keluar dan pajak-pajak lainnya dalam rangka ekspor atas pasir timah tersebut;

- Dari sisi immaterial:

Menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam sekitar;

- Bahwa tindak lanjut atas muatan KM. WAKATOBI-1 berupa pasir timah yang merupakan barang hasil tindak pidana, yaitu berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa "*Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud*

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



*dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, **dirampas untuk negara***”;

- Bahwa atas sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1 yang digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah:

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa “*Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, **dirampas untuk negara***”;

2. Ahli **CHANDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sesuai keahlian Ahli selaku Ahli Nautika, sehubungan dengan penyidikan tindak pidana kepabeanan yaitu mengekspor barang berupa pasir timah sebanyak ± 644 (enam ratus empat puluh empat) karung (belum dilakukan pencacahan) tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau mengangkut barang ekspor berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, dengan menggunakan sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1 dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 20008 di Perairan 37 mil Timur Berakit, Indonesia pada koordinat $01^{\circ}28,999' U / 105^{\circ}10,068' T$ pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB;

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang pelayaran;

- Bahwa posisi koordinat $01^{\circ}28,999' U / 105^{\circ}10,068' T$ berada di sebelah Timur Tanjung Berakit, Indonesia dan Perairan tersebut masih termasuk wilayah perairan Indonesia;

- Bahwa jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat $01^{\circ}28,999' U / 105^{\circ}10,068' T$ dengan Tanjung Berakit, Indonesia adalah sejauh $\pm 37,5$ (tiga puluh tujuh koma lima) Mil Laut;

- Bahwa jika dilihat di peta, koordinat $01^{\circ}28,999' U / 105^{\circ}10,068' T$ berbatasan dengan Negara Malaysia;

- Bahwa jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat $01^{\circ}28,999' U / 105^{\circ}10,068' T$ dengan batas perairan Indonesia–Malaysia adalah sejauh ± 20 (dua puluh) Mil Laut dan berada di sebelah barat laut dari batas perairan Indonesia–Malaysia;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa informasi beberapa titik koordinat pada GPS merk SAMYUNG model N430 yang terdapat di KM. WAKATOBI-1), kemudian Ahli menjelaskan bahwa titik koordinat-koordinat tersebut dapat digunakan sebagai panduan navigasi untuk pelayaran dari perairan Belitung, Bangka, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Nakhoda antara lain sebagai berikut:

- Selaku pimpinan tertinggi di kapal;
- Mengemudikan dari Bangka, Indonesia menuju Pulau Aur, Malaysia untuk melakukan pemuatan pasir timah kemudian dibawa ke Malaysia;
- Bertanggungjawab terhadap kapal, muatan dan ABK selama berlayar;
- Merekrut ABK;
- Menyuruh ABK untuk membantu proses pemuatan pasir timah secara Ship to Ship dengan pompong;
- Menyuruh ABK untuk membantu proses pembongkaran pasir timah juga nantinya;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali membawa pasir timah menggunakan KM. WAKATOBI-1 tujuan Malaysia. Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr. SUPERMEN yang nanti akan diantar oleh Sdr. LI, dimana Terdakwa akan menerima uang tersebut setelah KM. WAKATOBI-1 tiba di Kijang, dan untuk trip ini Terdakwa belum mendapatkan gaji karena keburu ditegah oleh petugas Bea dan Cukai;

- Bahwa kronologis perjalanan KM. WAKATOBI-1 pada Hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 20.00 WIB menuju jembatan kayu PLN, kijang dengan naik ojek, sesampainya disana terdakwa langsung naik ke kapal KM. WAKATOBI-1 bertemu dengan Sdr. HUSNI dan Sdr. ARI merupakan ABK KM. WAKATOBI-1 dan 10 menit kemudian datang Sdr JONI Bin TOMAS, Untuk ransum kapal, Sdr. JONI Bin Alm. TOMAS yang terdakwa perintahkan untuk belanja ke toko, Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. JONI Bin Alm. TOMAS sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa naik, ransum sudah tersedia di kapal KM. WAKATOBI-1, Kapal tolak sekitar jam 21:00 WIB menuju Dabo untuk melakukan pengisian BBM dan menambah ransum, Setelah kapal tolak dari Jembatan kayu PLN, terdakwa memasukan

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



kordinat GPS menuju tempat pengisian BBM di atas pulau hantu, tidak jauh dari perairan sekitar Dabo;

- Selanjutnya pada pada hari Kamis, 08 Agustus 2024 kapal KM. WAKATOBI-1 tolak dari pulau tersebut sekitar pukul 18:00 WIB menuju Pulau Belitung, kemudian sekitar jarak 2 mil kapal berlabuh sebentar karena berdasarkan perintah dari Sdr. SUPERMEN kapal belum bisa sandar dikarenakan masih ada orang yang mancing disekitar jembatan kayu jembatan bekas tongkang pasir tersebut. Setelah mendapat perintah untuk sandar ke jembatan kayu bekas tongkang pasir, di Pulau Belitung. KM. WAKATOBI-1 bergerak menuju jembatan kayu bekas tongkang pasir tersebut untuk melakukan muat barang berupa pasir timah lalu pukul 23:45 WIB KM. WAKATOBI-1 sandar di Jembatan kayu bekas tongkang pasir, selanjutnya sekitar 40 menit datang 3 (tiga) buah lori membawa muatan Pasir Timah, kemudian dilakukan bongkar muat secara manual dengan dibantu oleh ABK dari lori tersebut yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang membantu bongkar dari atas, sementara di dalam kapal hanya kami berempat yang menyusun muatan di KM. WAKATOBI-1;

- Bahwa pada Hari Jumat, 09 Agustus 2024 bongkar muat dilakukan mulai pukul 00.25 kurang lebih sekitar 1 (satu) setengah jam, setelah proses bongkar muat selesai, KM. WAKATOBI-1 tolak dari jembatan kayu bekas tongkang pasir di pulau Belitung menuju Pulau Aur, Malaysia, tidak selang lama tolak, Terdakwa memasukan kordinat GPS mengarah ke Pulau Aur, Malaysia;

- Yang memegang kemudi kapal waktu itu bergantian, Terdakwa mengemudikan kapal pada hari Jumat (05:00-08:00 WIB, 10:00-14:00 WIB) dan pada hari Sabtu (04:00 WIB-sampai bertemu dengan kapal Patroli BC 20008;

- Kemudian pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 setelah dilakukan pemeriksaan muatan dan dokumen kapal, selanjutnya kapal KM. WAKATOBI-1 berserta ABK dibawa menuju Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut, sekitar pukul 21.35 WIB, kapal KM. WAKATOBI-1 tiba di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilanjutkan pemeriksaan;

- Proses pemindahan muatan berupa pasir timah dalam karung dilakukan secara manual diangkat menggunakan tangan dari atas lori diujung jembatan terdapat paralon untuk melangsir kedalam kapal, di kapal kami berempat yang menyusun muatan tersebut kedalam palka KM. WAKATOBI-1, yang

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama di palka belakang setelah penuh pindah ke palka depan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 dari sekitar pukul 00.25 WIB s.d pukul 01.45 WIB;

- Bahwa Terdakwa mengakui sejak tahun 2022 Terdakwa menjadi ABK KM. REMBULAN IV dengan muatan pasir timah, mengantarkan pasir timah milik Sdr. LI dan SUPERMEN dan setelah ditahan oleh Bea dan Cukai Terdakwa menyewa KM. WAKATOBI-1, untuk Pasir Timah milik Sdr. LI biasanya pemuatan disekitar perairan Bangka dikarenakan kapal tidak bisa sandar di Bangka, maka dilakukan *ship to ship* dari kapal-kapal kecil ke KM. REMBULAN IV, sedangkan Pasir Timah milik Sdr SUPERMEN biasanya pemuatan dilakukan di jembatan bekas tongkang pasir sandar, di Pulau Belitung;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa atas kegiatan mengekspor pasir timah Terdakwa tidak mempunyai izin dari kementerian/ dinas terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

(1) 1 (satu) Unit Sarana Pengangkut KM. WAKATOBI-1;

(2) 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa:

- 1 (satu) lembar Pas Besar dengan Nama Kapal "WAKATOBI-1" Tanda Pendaftaran No.AL.520/10/13/KSOP.KJG/2021 milik Sdr. APNAL JONY berkedudukan di Kab. Bintan diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 10 Maret 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.876/PPq dengan nama kapal "WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kijang tanggal 04 Mei 2012 di Kijang;

- 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.AL.501/15/4/KSOP-KJ-2020 dengan nama kapal "WAKATOBI I" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 09 September 2024 di Kijang;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) NO: 038/SIUP-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) NO: 079/SIPI-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY dengan nama kapal "KM.

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKATOBI-I” diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;

- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) NOMOR: 031/PPP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal “KM. WAKATOBI-I” diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;

- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) NOMOR: 079/PPHP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal “KM. WAKATOBI-I” diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Andon NOMOR: 503/59/SIPUP/DPMPSTP-C.I/IV/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal “KM. WAKATOBI-1” diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 06 April 2021 di Pontianak;

- 1 (satu) lembar foto KM. WAKATOBI-1;

(3) 1 (satu) set Shipborne AIS [class B] merk NSR;

(4) 1 (satu) set Radio VHF Marine Transceiver I-Com M220;

(5) 1 (satu) set GPS ANTENNA merk NSR;

(6) 1 (satu) set GPS merk SAMYUNG model N430;

(7) 1 (satu) buah papan kapal “KM BANDA-ACEH”;

(8) 1 (satu) buah casing handphone;

(9) 1 (satu) buah earphone wireless;

(10) 1 (satu) buah kabel casan handphone;

(11) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 2101060107650085 atas nama ZAKARIA diterbitkan di Bintan pada tanggal 13 Juli 2017 berlaku seumur hidup;

(12) Pasir Timah sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) karung dengan total berat 19.320 (Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa **ZAKARIA Bin Alm ABDULLAH** ditangkap oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai BC 20008 karena ditemukan membawa barang diduga berupa pasir timah sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) karung dengan total berat 19.320 (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh) kilogram tanpa melaporkan atau menyerahkan pemberitahuan ekspor kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan dengan menggunakan sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1 dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia di Perairan 37 Mil Timur Berakit, Indonesia pada koordinat 01°28'999" U / 105°10'068" T;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr SUPERMEN (DPO) untuk mengangkut pasir timah, dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia. Selanjutnya Terdakwa merekrut sebanyak tiga orang antara lain saksi JONI Bin TOMAS, saksi HUSNI Bin Alm ABU, saksi ARIADIN Alias ARI Bin Alm. LA. ITI untuk menjadi ABK untuk membantu Terdakwa, Terdakwa menjanjikan gaji kepada masing-masing ABK sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per trip apabila muatan kapal berhasil diantar ke Malaysia;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik kapal KM. WAKATOBI-1 milik sdr. DAHNI PUSPITASARI als DENOK yang disewa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi HUSNI Bin Alm ABU, saksi ARIADIN Alias ARI Bin Alm. LA. ITI, saksi JONI Bin TOMAS selaku ABK WAKATOBI-1, selanjutnya sekira pukul 21:00 WIB, KM. WAKATOBI-1 dengan muatan kosong pergi dari jembatan Kayu PLN Kijang menuju Dabo untuk melakukan pengisian BBM dan menambah ransum;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, 05 Agustus 2024 sekira pukul 17:00 WIB, kapal tiba di sekitar perairan Dabo dan melanjutkan pelayaran sampai ke perairan di atas Pulau Hantu, lalu sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan KM. WAKATOBI-1 tiba di perairan Pulau, sekira pukul 22:00 WIB kapal milik sdr. RIDWAN yang sudah dihubungi oleh Sdr. SUPERMEN (DPO) untuk membawa BBM dan ransum merapat ke KM. WAKATOBI-1 melakukan pengisian BBM sekitar 20 (dua puluh) drum atau kurang lebih 4 (empat) Ton Solar ke WAKATOBI-1 di perairan di atas Pulau Hantu. Selanjutnya sekira

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB, setelah selesai pengisian BBM dilakukan, Terdakwa berlayar menuju ke Belitung untuk melakukan muat pasir timah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berlayar mendekati ke jarak sekitar 2 mil dari sebuah jembatan kayu bekas tongkang pasir Pulau Belitung, kemudian Terdakwa menyuruh kepada ketiga ABK menunggu malam hari untuk sandar, dan sekitar pukul 23:45 WIB KM. WAKATOBI-1 sandar di Jembatan kayu bekas tongkang pasir kemudian sekitar 40 menit kemudian datang 3 (tiga) buah lori milik sdr. Li (DPO) membawa pasir timah;

- Bahwa pada hari Jumat, 09 Agustus 2024 kegiatan pemuatan pasir timah dilakukan mulai pukul 00.25 WIB hingga pukul 01.45 WIB, setelah proses bongkar muat selesai, KM. WAKATOBI-1 berlayar kembali dari jembatan kayu bekas tongkang pasir di pulau Belitung menuju Pulau Aur, Malaysia **tanpa melaporkan atau menyerahkan pemberitahuan ekspor kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan**, dan setelah selang tidak lama KM. WAKATOBI-1 tolak, Terdakwa memasukan kordinat GPS mengarah ke Pulau Aur, Malaysia;

- Bahwa hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB, Tim patroli Laut Bea dan Cukai dengan kapal BC 20008 melihat ada objek pada pantauan radar di sekitaran Perairan Timur Berakit dengan haluan mengarah ke Perairan Pulau Aur Malaysia. Kemudian Tim Patroli Laut Bea dan Cukai yaitu BC 20008 langsung melakukan pengejaran terhadap objek tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan visual, kapal tersebut bernama KM. WAKATOBI-1 yang merupakan kapal kayu. Selanjutnya Tim Patroli Laut Bea dan Cukai BC 20008 memerintahkan kapal berhenti dan dilakukan pemeriksaan pada pukul 04.30 WIB di koordinat 01°28'999" U / 105°10'068" T;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai BC 20008, WAKATOBI-1 ada 4 (empat) awak kapal termasuk nakhoda yang mengangkut barang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakan di dalam palka tertutup *yang tidak terdapat atau tidak dilengkapi dengan dokumen berupa pemberitahuan pabean*;

- Bahwa Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai melakukan penyitaan barang dan dokumen di atas KM. WAKATOBI-1, antara lain:

➢ 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa:

- 1 (satu) lembar Pas Besar dengan Nama Kapal "WAKATOBI-1"
Tanda Pendaftaran No.AL.520/10/13/KSOP.KJG/2021 milik Sdr. APNAL

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONY berkedudukan di Kab. Bintan diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 10 Maret 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.876/PPq dengan nama kapal "WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kijang tanggal 04 Mei 2012 di Kijang;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.AL.501/15/4/KSOP-KJ-2020 dengan nama kapal "WAKATOBI I" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 09 September 2024 di Kijang;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) NO: 038/SIUP-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) NO: 079/SIPI-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) NOMOR: 031/PPP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) NOMOR: 079/PPHP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Andon NOMOR: 503/59/SIUP/DPMPTSP-C.I/IV/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 06 April 2021 di Pontianak;
- 1 (satu) lembar foto KM. WAKATOBI-1.
- 1 (satu) set Shipborne AIS [class B] merk NSR;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Radio VHF Marine Transceiver I-Com M220;
- 1 (satu) set GPS ANTENNA merk NSR;
- 1 (satu) set GPS merk SAMYUNG model N430;
- 1 (satu) buah papan kapal "KM BANDA-ACEH";
- 1 (satu) buah casing handphone;
- 1 (satu) buah earphone wireless;
- 1 (satu) buah kabel casan handphone;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 2101060107650085 atas nama ZAKARIA diterbitkan di Bintan pada tanggal 13 Juli 2017 berlaku seumur hidup;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Pencacahan tanggal 11 Agustus 2024 oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, terhadap muatan berupa pasir timah yang diangkut oleh KM. WAKATOBI-1 adalah sebanyak **644 (enam ratus empat puluh empat) karung dengan total berat 19.320 (Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh) kilogram**;

- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan, berupa nota dinas nomor ND-667/KBC.0504/2024 tanggal 31 Agustus 2024 hal Konfirmasi Legalitas KM. WAKATOBI-1, dinyatakan bahwa:

- Benar Belitung termasuk wilayah kerja pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan;
- Tidak terdapat pemberitahuan pabean ekspor dan *outward manifest* atas sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1 pada SKP KPPBC TMP C Tanjungpandan;

- Berdasarkan hasil konfirmasi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpandan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Manggar, diperoleh informasi bahwa atas sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1 tidak terdata/terdaftar didalam laporan arus kunjungan kapal dan barang serta dalam pelayanan baik Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) maupun keberangkatan dengan SPB yang diterbitkan melalui sistem inaportnet;

- Bahwa muatan KM. WAKATOBI-1 berupa pasir timah yang dibawa dari Belitung, Bangka, Indonesia menuju ke luar daerah pabean yaitu Pulau Aur, Malaysia, berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta Nomor SHPIB-

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3006/BLBC.1/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 bahwa jenis barang berupa produk mineral dari jenis timah (Sn);

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/ atau Pemurnian, bahwa **"Bijih Timah adalah timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih atau pasir konsentrat timah"**, maka dalam perkara ini (pasir timah yang merupakan muatan "KM. WAKATOBI-1") **dilarang untuk di ekspor;**

- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat dihentikan oleh Kapal Patroli BC 20008 pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, KM. WAKATOBI-1 sedang dalam pelayaran dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia, dengan muatan berupa pasir timah;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh sdr. SUPERMEN (DPO) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk upah pengantaran pasir timah menuju Pulau Aur, Malaysia;

- Bahwa menurut keterangan ahli kepabeanaan Potensi kerugian negara akibat penyelundupan pasir timah tersebut, yaitu:

Dari sisi material / keuangan negara:

Secara fiskal, kerugian negara tidak dapat dihitung, karena terhadap barang tersebut memang dilarang untuk di ekspor keluar daerah pabean Indonesia, sehingga tidak mungkin dikenakan Bea Keluar dan pajak-pajak lainnya dalam rangka ekspor atas pasir timah tersebut;

Dari sisi immaterial:

Menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam sekitar;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari kementerian/ dinas terkait untuk membawa pasir timah dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) **Setiap Orang;**
- 2) **Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabeaan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah perseorangan atau Badan Hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "Setiap Orang", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No. REG PERKARA: PDS-04/L.10.15/Ft.3/11/2024 tertanggal tanggal 21 November 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **ZAKARIA Bin Alm ABDULLAH** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, pembuktiannya berkaitan erat dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, maka hal ini akan dapat disimpulkan setelah pembuktian unsur-unsur dakwaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean".

Menimbang, bahwa barang dikategorikan sebagai barang Ekspor menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor Ayat ini memberikan penegasan pengertian ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/ atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang di angkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut dan Pada Pasal 9A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam manifestnya. Jadi pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang di angkutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib di lakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut Adapun perihal siapa yang dapat membuat manifes adalah pengangkut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/ atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/ atau orang yang diangkutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa ZAKARIA Bin Alm ABDULLAH ditangkap oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai BC 20008 karena ditemukan membawa barang diduga berupa pasir timah sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) karung dengan total berat 19.320 (Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh) kilogram tanpa melaporkan atau menyerahkan pemberitahuan ekspor kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan dengan menggunakan sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1 dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia di Perairan 37 Mil Timur Berakit, Indonesia pada koordinat 01°28'999" U / 105°10'068" T;

Menimbang, bahwa berawal hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr SUPERMEN (DPO) untuk mengangkut pasir timah, dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia. Selanjutnya Terdakwa merekrut sebanyak tiga orang antara lain saksi JONI Bin TOMAS, saksi HUSNI Bin Alm ABU, saksi ARIADIN Alias ARI Bin Alm. LA. ITI untuk menjadi ABK untuk membantu Terdakwa, Terdakwa menjanjikan gaji kepada masing-masing ABK sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per trip apabila muatan kapal berhasil diantar ke Malaysia;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Terdakwa naik kapal KM. WAKATOBI-1 milik sdr. DAHNI PUSPITASARI als DENOK yang disewa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi HUSNI Bin Alm ABU, saksi ARIADIN Alias ARI Bin Alm. LA. ITI, saksi JONI Bin TOMAS selaku ABK WAKATOBI-1, selanjutnya sekira pukul 21:00 WIB, KM. WAKATOBI-1 dengan muatan kosong pergi dari jembatan Kayu PLN Kijang menuju Dabo untuk melakukan pengisian BBM dan menambah ransum;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, 05 Agustus 2024 sekira pukul 17:00 WIB, kapal tiba di sekitar perairan Dabo dan melanjutkan pelayaran sampai ke perairan di atas Pulau Hantu, lalu sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan KM. WAKATOBI-1 tiba di perairan Pulau, sekitar pukul 22:00 WIB kapal milik sdr. RIDWAN yang sudah dihubungi oleh Sdr. SUPERMEN (DPO) untuk membawa BBM dan ransum merapat ke KM. WAKATOBI-1 melakukan pengisian BBM sekitar 20 (dua puluh) drum atau kurang lebih 4 (empat) Ton Solar ke WAKATOBI-1 di perairan di atas Pulau Hantu. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, setelah selesai pengisian BBM dilakukan, Terdakwa berlayar menuju ke Belitung untuk melakukan muat pasir timah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berlayar mendekati ke jarak sekitar 2 mil dari sebuah jembatan kayu bekas tongkang pasir Pulau Belitung, kemudian Terdakwa menyuruh kepada ketiga ABK menunggu malam hari untuk sandar, dan sekitar pukul 23:45 WIB KM. WAKATOBI-1 sandar di Jembatan kayu bekas tongkang pasir kemudian sekitar 40 menit kemudian datang 3 (tiga) buah lori milik sdr. Li (DPO) membawa pasir timah;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 09 Agustus 2024 kegiatan pemuatan pasir timah dilakukan mulai pukul 00.25 WIB hingga pukul 01.45 WIB, setelah proses bongkar muat selesai, KM. WAKATOBI-1 berlayar kembali dari jembatan kayu bekas tongkang pasir di pulau Belitung menuju Pulau Aur, Malaysia tanpa melaporkan atau menyerahkan pemberitahuan ekspor kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan, dan setelah selang tidak lama KM. WAKATOBI-1 tolak, Terdakwa memasukan kordinat GPS mengarah ke Pulau Aur, Malaysia;

Menimbang, bahwa hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB, Tim patroli Laut Bea dan Cukai dengan kapal BC 20008 melihat ada objek pada pantauan radar di sekitaran Perairan Timur Berakit dengan haluan mengarah ke Perairan Pulau Aur Malaysia. Kemudian Tim Patroli Laut Bea dan

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai yaitu BC 20008 langsung melakukan pengejaran terhadap objek tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan visual, kapal tersebut bernama KM. WAKATOBI-1 yang merupakan kapal kayu. Selanjutnya Tim Patroli Laut Bea dan Cukai BC 20008 memerintahkan kapal berhenti dan dilakukan pemeriksaan pada pukul 04.30 WIB di koordinat 01°28'999" U / 105°10'068" T;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai BC 20008, WAKATOBI-1 ada 4 (empat) awak kapal termasuk nakhoda yang mengangkut barang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakan di dalam palka tertutup yang tidak terdapat atau tidak dilengkapi dengan dokumen berupa pemberitahuan pabean;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat diperiksa oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai BC 20008 saat membawa pasir timah sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) karung dengan total berat 19.320 (Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh) kilogram ternyata tidak ada melaporkan atau menyerahkan pemberitahuan ekspor kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan dengan menggunakan sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai BC 20008, WAKATOBI-1 ada 4 (empat) awak kapal termasuk nakhoda yang mengangkut barang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakan di dalam palka tertutup yang tidak terdapat atau tidak dilengkapi dengan dokumen berupa pemberitahuan pabean, menurut keterangan dari Terdakwa selaku Nakhoda KM. WAKATOBI-1 muatan tersebut berjumlah kurang lebih 20 ton (belum dilakukan pencacahan), dan menurut keterangan dari awak kapal KM. WAKATOBI-1 tujuan pembongkaran muatan tersebut di Pulau Aur Malaysia. Tim Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. WAKATOBI-1 di atas kapal, sehingga untuk mengetahui jumlah pastinya KM. WAKATOBI-1 beserta muatan dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut, Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai juga menemukan barang dan dokumen di atas KM. WAKATOBI-1, diantaranya:

- 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa:
 - 1 (satu) lembar Pas Besar dengan Nama Kapal "WAKATOBI-1" Tanda Pendaftaran No.AL.520/10/13/KSOP.KJG/2021 milik Sdr. APNAL JONY berkedudukan di Kab. Bintan diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.876/PPq dengan nama kapal "WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kijang tanggal 04 Mei 2012 di Kijang;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.AL.501/15/4/KSOP-KJ-2020 dengan nama kapal "WAKATOBI I" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 09 September 2024 di Kijang;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) NO: 038/SIUP-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) NO: 079/SIPI-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) NOMOR: 031/PPP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) NOMOR: 079/PPHP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Andon NOMOR: 503/59/SIPUP/DPMPSTSP-C.I/IV/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 06 April 2021 di Pontianak;
- 1 (satu) lembar foto KM. WAKATOBI-1;
- 1 (satu) set Shipborne AIS [class B] merk NSR;
- 1 (satu) set Radio VHF Marine Transceiver I-Com M220;
- 1 (satu) set GPS ANTENNA merk NSR;
- 1 (satu) set GPS merk SAMYUNG model N430;
- 1 (satu) buah papan kapal "KM BANDA-ACEH";

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah casing handphone;
- 1 (satu) buah earphone wireless;
- 1 (satu) buah kabel casan handphone;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 2101060107650085 atas nama ZAKARIA diterbitkan di Bintan pada tanggal 13 Juli 2017 berlaku seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Pencacahan tanggal 11 Agustus 2024 oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, terhadap muatan berupa pasir timah yang diangkut oleh KM. WAKATOBI-1 adalah sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) karung dengan total berat 19.320 (Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis maka Terdakwa selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai eksportir (orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean) dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 102A huruf a Undang undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Terdakwa ZAKARIA Bin Alm ABDULLAH selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai pengangkut (orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/ atau orang, dan/ atau berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan) sesuai Pasal 9A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa muatan KM. WAKATOBI-1 berupa pasir timah dapat dikategorikan sebagai barang ekspor, mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Belitung, Bangka, Indonesia), kemudian telah dimuat di atas sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Pulau Aur, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan) dan Tidak terdapat dokumen kepabeanan terkait kegiatan ekspor pasir timah saat proses penindakan KM. WAKATOBI-1 (outward manifes (BC 1.1)) serta berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan, berupa nota dinas nomor ND-667/KBC.0504/2024 tanggal 31 Agustus 2024 hal Konfirmasi Legalitas KM. WAKATOBI-1 bahwa tidak terdapat pemberitahuan pabean ekspor dan *outward manifest* atas sarana pengangkut KM. WAKATOBI-1 pada SKP KPPBC TMP C Tanjungpandan. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Barang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/ atau Pemurnian, pasir timah yang merupakan muatan KM. WAKATOBI-1 dilarang untuk di ekspor;

Menimbang, bahwa pengangkutan barang berupa pasir timah dari Belitung, Bangka, Indonesia tujuan Pulau Aur, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa Outward Manifes (BC 1.1) merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102A huruf a dan/ atau huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa Potensi kerugian negara akibat penyelundupan pasir timah tersebut, yaitu:

Dari sisi material / keuangan negara:

Secara fiskal, kerugian negara tidak dapat dihitung, karena terhadap barang tersebut memang dilarang untuk di ekspor keluar daerah pabean Indonesia, sehingga tidak mungkin dikenakan Bea Keluar dan pajak-pajak lainnya dalam rangka ekspor atas pasir timah tersebut;

Dari sisi immaterial:

Menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam sekitar;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap unsur "*mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, pada hakikatnya adalah permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa :

- 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa :
 - 1 (satu) lembar Pas Besar dengan Nama Kapal "WAKATOBI-1" Tanda Pendaftaran No.AL.520/10/13/KSOP.KJG/2021 milik Sdr. APNAL JONY berkedudukan di Kab. Bintan diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 10 Maret 2021.

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.876/PPq dengan nama kapal "WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kijang tanggal 04 Mei 2012 di Kijang.
- 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.AL.501/15/4/KSOP-KJ-2020 dengan nama kapal "WAKATOBI I" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 09 September 2024 di Kijang.
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) NO: 038/SIUP-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang.
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) NO: 079/SIPI-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang.
- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) NOMOR: 031/PPP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang.
- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) NOMOR: 079/PPHP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang.
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Andon NOMOR: 503/59/SIPUP/DPMPSTP-C.I/IV/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 06 April 2021 di Pontianak.
- 1 (satu) lembar foto KM. WAKATOBI-1.
- 1 (satu) set Shipborne AIS [class B] merk NSR.
- 1 (satu) set Radio VHF Marine Transceiver I-Com M220.
- 1 (satu) set GPS ANTENNA merk NSR.
- 1 (satu) set GPS merk SAMYUNG model N430;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena saksi DHENOK PUSPITA SARI di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi adalah pemilik sah kapal tersebut, saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan menggunakan kapal tersebut untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, dan saksi juga mengajukan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal KM. WAKATOB1-1 antara Terdakwa dan saksi yaitu pada tanggal 30 Juni 2024. Di dalam perjanjian tersebut terdapat pula klausul tentang Larangan Selama Masa Sewa yang tertuang dalam Pasal 7, yang menyatakan:

- bahwa Pihak Kedua selama masa sewa menyewa kapal berjalan dilarang dan tidak dibenarkan untuk:
 - 1) Memindahtangankan atau menyewakan kembali kapal yang disewanya dari pihak pertama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak pertama;
 - 2) Menggunakan kapal yang disewanya untuk mengangkut atau memuat barang-barang yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Membeli bahan bakar minyak (BBM) illegal atau bahan bakar minyak (BBM) murahan sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada mesin kapal;
 - 4) Menggunakan kapal penangkap ikan WAKATOB1-1 yang disewa untuk tujuan lain selain dari menangkap ikan dilaut;
- Apabila Pihak Kedua melakukan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan selama masa sewa menyewa kapal berjalan, sehingga timbul tuntutan hukum maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala akibat hukum yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis menilai bahwa benar kapal tersebut disewa oleh Terdakwa dari saksi DHENOK PUSPITA SARI yang digunakan dengan tujuan untuk menangkap ikan di laut sebagaimana isi daripada Perjanjian antara Saksi DHENOK PUSPITA SARI dengan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim kapal tersebut bukan digunakan untuk tujuan melakukan tindak pidana namun didalah gunakan oleh Terdakwa sebagai penyewa kapal, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi DHENOK PUSPITA SARI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Pasir Timah sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) karung dengan total berat

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.320 (Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh) kilogram yang merupakan barang bukti tindak pidana yang tidak diketahui pemiliknya agar tidak disalah gunakan dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah papan kapal "KM BANDA-ACEH", 1 (satu) buah casing handphone, 1 (satu) buah earphone wireless, 1 (satu) buah kabel casan handphone; merupakan barang bukti yang tidak bernilai ekonomis dan agar tidak dipergunakan kembali dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 2101060107650085 atas nama ZAKARIA diterbitkan di Bintan pada tanggal 13 Juli 2017 berlaku seumur hidup, terhadap barang bukti tersebut merupakan dokumen kependudukan milik Terdakwa oleh karena itu sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pengembangan hilirisasi timah di dalam negeri;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan ekspor secara ilegal / melawan hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan jumlahnya di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA Bin alm. ABDULLAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah map berwarna biru dan isinya berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Pas Besar dengan Nama Kapal "WAKATOB1-1" Tanda Pendaftaran No.AL.520/10/13/KSOP.KJG/2021 milik Sdr. APNAL JONY berkedudukan di Kab. Bintan diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 10 Maret 2021;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.876/PPq dengan nama kapal "WAKATOB1-1" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kijang tanggal 04 Mei 2012 di Kijang;
 - 3) 1 (satu) bundle Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.AL.501/15/4/KSOP-KJ-2020 dengan nama kapal "WAKATOB1 I" diterbitkan oleh Kantor KSOP Kelas III Kijang tanggal 09 September 2024 di Kijang;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) NO: 038/SIUP-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) NO: 079/SIPI-KAN/BNTN/2021 milik APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOB1-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;
 - 6) 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) NOMOR: 031/PPP-BNTN/III/2021 dengan nama

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;

7) 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) NOMOR: 079/PPHP-BNTN/III/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-I" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Maret 2021 di Tanjungpinang;

8) 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Andon NOMOR: 503/59/SIPUP/DPMPSTP-C.I/IV/2021 dengan nama perusahaan APNAL JONY dengan nama kapal "KM. WAKATOBI-1" diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 06 April 2021 di Pontianak;

9) 1 (satu) lembar foto KM. WAKATOBI-1;

- 1 (satu) set Shipborne AIS [class B] merk NSR;
- 1 (satu) set Radio VHF Marine Transceiver I-Com M220;
- 1 (satu) set GPS ANTENNA merk NSR;
- 1 (satu) set GPS merk SAMYUNG model N430;

Dikembalikan kepada saksi DHENOK PUSPITA SARI;

- Pasir Timah sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) karung dengan total berat 19.320 (Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh) kilogram;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah papan kapal "KM BANDA-ACEH";
- 1 (satu) buah casing handphone;
- 1 (satu) buah earphone wireless;
- 1 (satu) buah kabel casan handphone;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sarana Pengangkut KM. WAKATOBI-1;

Dikembalikan kepada saksi DHENOK PUSPITA SARI;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2101060107650085 atas nama ZAKARIA diterbitkan di Bintan pada tanggal 13 Juli 2017 berlaku seumur hidup;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)